

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 72 TAHUN 2010

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Banyumas memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis maupun demografis yang potensial terhadap kejadian bencana;
- b. bahwa untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap terjadinya bencana di Kabupaten Banyumas, yang merupakan daerah rawan akan bencana, maka dipandang perlu untuk membentuk lembaga daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Peraturan Bupati Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4952);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyumas dan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten Banyumas adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan penanggulangan bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana, kerusakan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPBD Kabupaten Banyumas.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Banyumas merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang penanggulangan bencana.
- (2) BPBD Kabupaten Banyumas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) BPBD Kabupaten Banyumas dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) BPBD Kabupaten Banyumas mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanggulangan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap satu bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah;
 - h. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan Pedoman dan Pengarahan terhadap Usaha Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Bupati dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), BPBD Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan, kesiapsiagaan, sarana dan prasarana dan logistik dalam penanggulangan bencana dalam lingkup Kabupaten.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD Kabupaten Banyumas terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Muspida, Perguruan Tinggi, Ahli di bidang kebencanaan, Lembaga Masyarakat di bidang bencana alam dan lingkungan.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD Kabupaten Banyumas baik diminta ataupun tidak diminta.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana;
 - b. Pemantauan;
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (4) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Banyumas.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu tugas Kepala BPBD Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Banyumas.

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Pra bencana;
- b. Saat tanggap darurat;
- c. Pasca bencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, lembaga usaha dan / atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana;
- b. Pengkomandoan Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 11

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas terdiri atas :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Keanggotaan Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, secara *ex-officio* dijabat oleh Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, merencanakan, membina dan mengendalikan program, administrasi, kerjasama dan sumber daya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD Kabupaten Banyumas;
 - b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, pengorganisasian, ketatalaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan BPBD Kabupaten Banyumas;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur-unsur dalam BPBD Kabupaten Banyumas;
 - d. Pengkoordinasian penyusunan data laporan penanggulangan bencana;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, mengomando dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat pada masa pra bencana.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan bencana dan atau meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - b. Pengkoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan bencana dan atau meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;

- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan bencana dan atau meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang di bidang pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan bencana dan atau meminimalkan resiko atas kemungkinan terjadinya bencana;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, mengomando dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan dukungan logistik pada masa tanggap darurat.
- (6) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, penanganan korban dan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik pada masa tanggap darurat;
 - b. Pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, penanganan korban dan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik pada masa tanggap darurat;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana, penanganan korban dan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik pada masa tanggap darurat;
 - d. Pemantauan dan evaluasi di bidang penanggulangan bencana, penanganan korban dan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik pada masa tanggap darurat;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengoordinasikan, mengomando dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana.
- (8) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
 - b. Pengoordinasian, pengomandoan dan pelaksanaan kebijakkan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
 - c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;

- d. Pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan kerusakan akibat bencana pada masa pasca bencana;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Pelaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 15

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

BPBD Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi.

Pasal 17

Rapat koordinasi BPBD Kabupaten Banyumas diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBD Kabupaten Banyumas diatur oleh Kepala BPBD Kabupaten Banyumas.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan BPBD Kabupaten Banyumas dalam penanganan bersama dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 51 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kabupaten Banyumas, dan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 360/104/2006 tentang Pembentukan Tim Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak PB) Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas

Pada Tanggal 07 APR 2010

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

diundangkan di Purwokerto
tanggal 07 APR 2010
KETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ISKANDAR ARIFIN, SKM, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP: 19531204 197603 1 003
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2010 NOMOR 72

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
Nomor : 72 Tahun 2010
Tanggal : 07 April 2010

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANYUMAS**



BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO